

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam kasus tindak pidana kejahatan jalanan di Sleman, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menjadi salah satu solusi yang lebih manusiawi dan edukatif dibandingkan sistem pemidanaan konvensional, dengan mengedepankan pemulihan hak, tanggung jawab moral pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak secara berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti rekonsiliasi, keadilan partisipatif, dan penghindaran stigma menjadi dasar penting dalam pelaksanaan *restorative justice*, sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA serta instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*.
2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara kejahatan jalanan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kompleksitas kasus kejahatan jalanan, yang sering kali menimbulkan dampak serius seperti luka berat bahkan kehilangan nyawa, menjadikannya sulit untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif yang lebih cocok diterapkan pada tindak pidana ringan. Di sisi lain, tidak jarang ketiadaan korban yang jelas turut menghambat proses mediasi yang menjadi inti dari *restorative justice*. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan yang lemah, terutama dalam hal pengawasan dan pembentukan karakter anak, mengurangi efektivitas proses pemulihan yang seharusnya didukung oleh sistem sosial terdekat. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme *restorative justice* sering menimbulkan salah persepsi bahwa pendekatan ini adalah bentuk pengampunan semata, bukan tanggung jawab dan pembinaan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan teknis yang lebih spesifik terkait penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang bersifat kompleks seperti kejahatan jalanan, agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang jelas dalam menentukan batasan dan kelayakan penerapan pendekatan ini, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu saling bersinergi dan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*, terutama di lingkungan sekolah, keluarga, dan komunitas lokal, guna membangun pemahaman kolektif dan dukungan sosial yang kuat terhadap proses pemulihan yang adil dan berkelanjutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burton Wright, 1978, *Criminal Justice and The Social Sciences*, W.B. Saunders Company, Philadelphia.
- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, CV LADUNY ALIFATAMA, Lampung.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II.
- Frans J Rengka, 2014, *Dialog Hukum dan Keadilan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Publsiher, Yogyakarta.
- John Rawls, 2001, *Justice as Fairness A Restatement*, Harvard University Press, London.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, et.all, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Otje Salman, 2009, Refika Aditama, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung..

- Romli Atmasasmita, 2011, *Rekonstruksi Asas dan Konsep Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Mandar Maju, Bandung.
- Sahardjo, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Revisi, PT RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surya Adi, 2019, *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung.
- Ter Haar, 1984, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tim M. Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

- Novi Edyanto, 2017, “*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3.
- Septa Candra, 2013, “*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No.2.

Tofik Yanuar Chandra, 2023, “Penerapan Restorative justice dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Ilsam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No 01.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHPer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAINNYA

Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.